



# PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BPS NOMOR 3  
TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN BPS



***BADAN PUSAT STATISTIK***



# PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BPS NOMOR 3  
TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN BPS



***BADAN PUSAT STATISTIK***

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan indikator kinerja yang dapat mengukur peranan data statistik dalam pembangunan nasional, maka perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643);
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik setelah perubahan secara lengkap sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : Februari 2017

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



SUHARIYANTO

LAMPIRAN IX

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA  
BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN  
PUSAT STATISTIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK (STIS)

1. Nama Unit Organisasi : Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)
2. Tugas : Penyelenggaraan program pendidikan profesional di bidang statistik.
3. Fungsi :
- a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan;
  - b. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang statistik;
  - c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Pelaksanaan kegiatan civitas akademika;
  - e. Pelaksanaan kegiatan layanan akademik dan kemahasiswaan, administrasi umum serta pengelolaan terhadap sarana dan prasarana.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menghasilkan ahli statistika yang berkualitas, unggul dan berintegritas	1.a. Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu	- STIS	Laporan Kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah Mahasiswa STIS yang lulus tepat waktu y= Jumlah Mahasiswa STIS
1.1	Tersedianya Ahli Statistik Terapan yang berkualitas Unggul dan berintegritas	1.a. Persentase Mahasiswa STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu	- STIS	Laporan Kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah Mahasiswa STIS yang lulus tepat waktu y= Jumlah Mahasiswa STIS
		1.b. Persentase dosen yang melakukan penelitian	- STIS	Laporan Kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik	formula = $(x/y)*100\%$

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					x= Jumlah dosen yang melakukan penelitian y= Jumlah dosen
		1.c. Jumlah pengabdian kepada masyarakat	- STIS	Laporan Kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik	Jelas
		1.d. Jumlah artikel ilmiah yang ditulis dosen yang dimuat dalam jurnal ilmiah	- STIS	Laporan Kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik	Jelas
		1.e. Jumlah program studi dengan status akreditasi minimal B	- STIS	Laporan Kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik	Jelas
2.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang transparan	2.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	- STIS	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Jelas

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



SUHARIYANTO